

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DENGAN TANGGUNGRENTENG  
DI BTPN SYARIAH KCP CIKAMPEK**

**Iis Dewi Kurnilawati dan Siti Nurfatoni**

Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**ABSTRACT**

*Murabahah financing agreement conducted by the National Pension Savings Bank of sharia Cikampek auxiliary Branch Office is murabahah financing for the purchase of business capital of a group of rural women who want to expand their business. Over time there are some among the customers who do not meet the achievements by not installing on time and even experiencing a payment jam. To solve the financing problems, the bank implements a joint responsibility system or financing in groups. The purpose of this study is to know (1) the implementation of murabahah financing with joint responsibility in the National Pension Savings Bank of sharia Cikampek auxiliary Branch Office, (2) the settlement of problem financing in murabahah financing with the joint liability of the National Pension Savings Bank of sharia Cikampek auxiliary Branch Office, (3) the relevance of the settlement of non-performing financing on murabahah financing with joint liability at the National Pension Savings Bank of sharia Cikampek auxiliary Branch Office with muamalah fiqalah. Murabahah financing with joint responsibility is financing conducted in groups, this financing provides convenience to customers who want to expand their business but he does not have access to the bank. In this financing the customer does not have to provide an assurance of the object because the collateral used is a guarantee of self or trust between the bank and the customer. The method used is descriptive method of applying, describing, and describing the implementation of joint responsibility at murabahah financing in the National Pension Savings Bank of sharia Cikampek auxiliary Branch Office. The data collection techniques through interviews to the bank and its customers. Observation by way of observation directly to the field. The study of literature in the form of books made into literature in this study, as well as data sources obtained from various references in the form of notes, papers, dissertations and others related to the object under study. Based on the results of the research, it is found that in the implementation of murabahah financing with joint responsibility there are several stages: (1) financing proposal, (2) basic training of membership, (3) financing contract, (4) group savings, (5) Groups and group leaders. The problematic financing settlement is done by prevention of problem financing and when problematic financing still occurs, the settlement will be used using the joint responsibility system, customer savings fund, family approach, and rescheduling policy. Settlement of problem financing conducted by the National Pension Savings Bank of sharia Cikampek auxiliary Branch Office Assistant in murabahah financing with joint responsibility is not yet relevant to muamalah fikih for violating the principle of jurisprudence muamalah namely the principle of an ta 'ra din.*

**Key Word:** *pembiayaan bermasalah, al-murabahah, tanggung renteng*

## ABSTRAK

Akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BTPN Syari'ah KCP Cikampek adalah pembiayaan *murabahah* untuk pembelian modal usaha sekelompok wanita pedesaan yang ingin mengembangkan usahanya. Seiring berjalannya waktu ada beberapa diantara nasabah yang tidak memenuhi prestasi dengan tidak mengangsur tepat waktu dan bahkan mengalami kemacetan pembayaran. Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan tersebut, maka pihak bank menerapkan sistem *tanggung renteng* atau pembiayaan secara berkelompok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek, (2) penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek, (3) relevansi antara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek dengan fikih muamalah. Pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* adalah pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok, pembiayaan ini memberikan kemudahan kepada para nasabah yang ingin mengembangkan usahanya tetapi dia tidak memiliki akses ke bank. Dalam pembiayaan ini nasabah tidak harus memberikan jaminan benda karena jaminan yang digunakan adalah jaminan diri atau kepercayaan antara bank dan nasabah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menerapkan, melukiskan, dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan *tanggung renteng* pada pembiayaan *murabahah* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak bank dan para nasabah. Observasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Studi kepustakaan berupa buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi berupa catatan, makalah, disertasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* ada beberapa tahapan yaitu (1) pengajuan pembiayaan, (2) pelatihan dasar keanggotaan, (3) Akad pembiayaan, (4) Tabungan kelompok, (5) pembayaran angsuran (6) pembentukan kelompok dan ketua kelompok. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah dan ketika pembiayaan bermasalah tetap terjadi maka akan digunakan penyelesaian dengan menggunakan sistem *tanggungrenteng*, dana tabungan nasabah, pendekatan kekeluargaan, dan kebijakan *rescheduling*. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BTPN Syari'ah KCP Cikampek dalam pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung rentengnya* belum relevan dengan fikih muamalah karena melanggar prinsip fikih muamalah yaitu prinsip *an ta' ra din*.

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu bukti perkembangan dalam dunia perbankan dan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia maupun dunia.<sup>1</sup> Bank syariah berperan penting bagi pembangunan ekonomi bangsa, termasuk dalam membantu kelancaran ritus-ritus keagamaan mereka sendiri.<sup>2</sup>

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang dimaksud sebagai prantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Keberadaan bank dalam hal ini sangat tergantung oleh adanya kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan menjadi ruh dari kegiatan perbankan.<sup>3</sup>

Tujuan didirikannya Bank Syariah salah satunya agar bisa menjadi instrumen baru pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, Bank Islam menjadikan *murabahah* sebagai pembiayaan jangka pendek, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dengan dapat memecahkan masalah perekonomian masyarakat lemah di bidang pembiayaan, karena akad yang digariskan adalah akad jual beli antara pihak

bank atau lembaga keuangan dengan anggota.

Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BTPN Syariah KCP Cikampek adalah pembiayaan paket masa depan atau biasa disebut dengan PMD, dimana pembiayaan ini diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang ingin mengembangkan usahanya. Dalam pembiayaan ini digunakan akad *wakalah* dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian objek *murabahah* yang berupa modal usaha. Dalam pembiayaan PMD digunakan sistem *tanggung renteng* atau pembiayaan secara berkelompok, dimana setiap kelompoknya akan terdiri dari 6 sampai 10 orang.

Sistem *tanggung renteng* digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dimana ketika ada anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam hal pembayaran maka secara otomatis beban itu akan ditanggung secara bersama oleh anggota kelompok yang lainnya.

Akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kantor Cabang Cikampek adalah pembiayaan *murabahah* untuk pembelian modal usaha sekelompok wanita pedesaan yang ingin mengembangkan usahanya. Dalam pembiayaan *murabahah* ini jaminan yang digunakan adalah jaminan diri atau kepercayaan antara bank dan nasabah. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa

<sup>1</sup>M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm 258.

<sup>2</sup>Mikhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Pres, 2002), hlm 2

<sup>3</sup>Khotibul Uman, *Lesgilasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : BPFE, 2011), hlm 1.

diantara nasabah yang tidak memenuhi prestasi dengan tidak mengangsur tepat waktu dan bahkan mengalami kemacetan pembayaran. Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan tersebut, maka pihak bank menerapkan sistem *tanggung renteng* yang didalamnya menggunakan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong diantara nasabah anggota kelompok tersebut. Dari rumusan masalah ini dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

*Pertama*, Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah KCP Cikampek?

*Kedua*, Bagaimana penyelesaian permasalahan pada pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah KCP Cikampek?

*Ketiga*, Bagaimana relevansi antara penyelesaian permasalahan pada pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah KCP Cikampek dengan fikih muamalah?

## METODOLOGI

Langkah-langkah penelitian atau yang biasa disebut dengan prosedur penelitian atau metodologi penelitian. Adalah sebuah cara dalam melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala secara ilmiah yang teruji kebenarannya secara garis

besar langkah-langkah penelitian ini terdiri dari.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>4</sup> Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana penyelesaian permasalahan pada pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu : Data Primer data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait yaitu pihak BTPN Syari'ah Cikampek serta nasabah pembiayaan *murabahah* berupa keterangan atau penjelasan. Data Sekunder, data yang diperoleh dari buku-buku dan referensi lain seperti makalah, skripsi, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang diamati. Data kualitatif ini berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Wawancara (*interview*), Observasi dan Studi Kepustakaan,

---

<sup>4</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm, 67.

Teknik ini digunakan untuk mewawancarai narasumber yaitu BTPN Syari'ah KCP Cikampek dan nasabahnya dengan langkah awal menghubungi para narasumber untuk membicarakan mengenai masalah yang sedang diteliti. Dengan tujuan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung. Observasi, penulis mengumpulkan data dengan cara datang secara langsung ke lapangan.

Studi Kepustakaan dengan cara mengumpulkan data berupa teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis Data, Langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara mengumpulkan data, kemudian menyeleksi data, kemudian menganalisis data untuk menemukan jawaban penelitian, dan yang terakhir adalah menyimpulkan tentang hasil dari penelitian.

## KERANGKA TEORITIK

### Pembiayaan di Bank Syari'ah

Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah. kegiatan pembiayaan memiliki beberapa tujuan seperti peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan pemberian pembiayaan bank syariah tidak boleh memberikan pembiayaan kepada nasabahnya hanya karena belas kasihan, kenalan, atau nasabah orang terhormat tetapi harus berdasarkan kepada kelayakan usaha dan kemampuan membayar.

Dalam penilaian permohonan pembiayaan bank syari'ah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon nasabah yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.<sup>6</sup>

### Murabahah

Adalah transaksi jual beli suatu barang dengan menyatakan harga prolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam Al-Qur'an dibahas mengenai *Al-Murabahah* dan salah satunya dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm 17.

<sup>6</sup>BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Bandung:BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004). Hlm 7.

<sup>7</sup>Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 1971), hlm 122.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, di dalamnya terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun *murabahah* adalah penjual (*Ba'i*), pembeli (*Musy-tari*), objek atau barang (*Mabi*), harga (*Tsa-man*), dan ijab qabul (*shighat*)<sup>8</sup>. Sedangkan syarat *murabahah* adalah pihak yang berakad, barang yang diperjual belikan, harga barang, dan pernyataan serah terima barang.

#### Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi disebabkan beberapa hal baik itu yang dilakukan oleh pihak bank atau pihak nasabah baik itu faktor internal maupun eksternal.<sup>9</sup>

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah ada beberapa cara yaitu<sup>10</sup> dengan melakukan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, dan pendekatan fungsi-fungsi bank.<sup>11</sup>

#### Sistem *Tanggung Renteng*

---

<sup>8</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Indonesia: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2006). hlm 94.

<sup>9</sup>As Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta:Pustaka Sinar 2001), hlm 51.

<sup>10</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta : UPP AMP YPKN, 2005), hlm 60.

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 102.

*Tanggung renteng* dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.<sup>12</sup> *Tanggung renteng* adalah suatu kegiatan untuk menggunakan *asset* yang dalam proses kegiatannya dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong dan keterbukaan serta tanggung jawab bersama atas kewajiban anggota dalam kelompok, memuat tanggung jawab bersama diantara anggota dalam suatu kelompok, atas segala kewajiban anggota dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Dalam *tanggung renteng* ada beberapa nilai yang terkandung yaitu nilai kekeluargaan dan gotong royong, nilai keterbukaan dan keberanian, menanamkan disiplin dan menciptakan kader kepemimpinan.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* *Tanggung Renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Andriani S. Soemantri, dkk, *Bungan Rampai Tanggung Renteng*, (Malang : Puskowajanti LIMPAD, 2001), hlm 45.

<sup>13</sup>Jatman Darmanto, dkk, *Bungan Rampai Tanggung Renteng*. (Semarang : Puskowanjanti dan LIMPAD, 2001), hlm 50.

<sup>14</sup>Angga Kelana, Pengaruh Jumlah tabungan wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap

Untuk calon nasabah yang akan melaksanakan pembiayaan murabahah dengan tanggung renteng di BTPN Syari'ah KCP Cikampek ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh calon nasabah agar bisa mendapatkan pembiayaan yaitu:

#### Pengajuan permohonan pembiayaan

Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya dengan cara melakukan pengajuan pembiayaan dengan cara memberikan dokumen-dokumen yang telah disyaratkan oleh pihak BTPN Syari'ah KCP Cikampek yaitu: a) Menyerahkan formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi dan disetujui oleh suami/istri, b) Photo copy kartu keluarga satu lembar, c) Photo copy KTP istri satu lembar, d) Photo copy KTP suami satu lembar, e) Photo istri ukuran 2x3 satu lembar dan f) Photo suami ukuran 2x3 satu lembar

#### Pelatihan Dasar Keanggotaan

Setelah calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dan pembiayaan tersebut telah disetujui oleh pihak BTPN Syari'ah, maka para nasabah wajib mengikuti pelatihan dasar keanggotaan selama hari dimana pihak bank akan menjelaskan mengenai mekanisme dari pembiayaan murabahah yang akan mereka lakukan sehingga ketika mereka melaku-

kan pembiayaan mereka tidak akan merasa kebingungan lagi.

#### Pelaksanaan akad pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan atau yang biasa disebut dengan pencairan akan dilaksanakan di rumah salah satu nasabah yang telah ditentukan sebelumnya. Walaupun pembiayaan ini dilakukan secara berkelompok akan tetapi akad pembiayaan dilakukan secara individual dan pelaksanaan akad tidak dapat diwakilkan kepada siapapun

#### Pelaksanaan Tabungan Anggota Kelompok

BTPN Syari'ah mewajibkan kepada setiap nasabah pembiayaannya untuk membuka tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah yang terdiri dari tabungan wajib yaitu 10 % dari jumlah pembiayaan dan tabungan sunnah yaitu sebarang nasabah ingin menabung. Dimana tabungan wajib hanya bisa diambil ketika pembiayaan telah berakhir dan untuk tabungan sunnah bisa diambil ketika pembiayaan masih berjalan dengan syarat nasabah melakukan pengajuan terlebih dahulu dua minggu sebelum pengambilan yaitu saat pelaksanaan pembayaran angsuran.

#### Pembayaran Pembiayaan

Pembayaran pembiayaan dilakukan setiap dua minggu sekali yang dimulai sejak dua minggu setelah dana pembiayaan diterima oleh nasabah, pembayaran angsuran dilakukan sebanyak dua kali angsuran

atau dalam jangka waktu satu tahun, bank mewajibkan kepada para nasabahnya untuk hadir dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dan ketika ada nasabah yang tidak hadir maka akan dikenakan denda ketidakhadiran.

Ketika pelaksanaan pembayaran angsuran para nasabah diwajibkan membawa uang kewer-kewer sebanyak sebesar Rp. 15.000 dimana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk menanggung renteng angsuran nasabah yang mengalami kema-cetan. dan jika ada nasabah yang tidak membawanya maka nasabah tersebut akan dikenai denda sebesar Rp. 30.000.

Pembentukan kelompok dan ketua kelompok.

Pembentukan kelompok dan ketua kelompok ditentukan oleh pihak bank, bank akan membentuk sebuah kelompok pembiayaan berdasarkan tempat tinggal dan waktu pengajuan nasabah sedangkan untuk ketua kelompok pihak bank akan memilih salah satu anggota kelompok yang dianggap layak sebagai ketua dari kelompok tersebut.

### **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* dengan *Tanggung Renteng* di BTPN syari'ah KCP Cikampek**

Dalam upaya untuk menghindari dan memperkecil munculnya resiko pelanggaran akad pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* yang akan dialami, BTPN Syari'ah KCP Cikampek akan senantiasa melakukan upaya-upaya sejak dimulainya

pembiayaan hingga segala kewajiban nasabah terpenuhi dengan cara:

*Pertama*, Pemeriksaan Permohonan Pembiayaan. Pihak bank akan melakukan pemeriksaan setiap aplikasi permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabahnya dengan tujuan agar pihak bank dapat memeriksa dan mengoreksi data-data calon nasabah tersebut sebelum dilakukan peng-analisaan terhadap data tersebut.

#### *Kedua*, Survey Usaha Calon Nasabah

Pihak bank melakukan survey usaha kepada calon nasabahnya untuk memastikan apakah nasabah tersebut memang benar-benar memiliki usaha karena pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk pembelian modal usaha. Selain untuk memastikan apakah nasabah tersebut itu benar-benar memiliki usaha kegiatan survey ini juga dilakukan agar pihak bank dapat melihat dan menilai apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.

#### *Ketiga*, Penilaian terhadap Kelayakan Memperoleh Pembiayaan

Setelah melakukan pemeriksaan permohonan pembiayaan dan melakukan survey usaha calon nasabah maka BTPN Syari'ah KCP Cikampek akan melakukan penilaian apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. Setelah dilakukan pemeriksaan maka data tersebut akan diserahkan kepada general manager untuk mendapatkan pertimbangan

dan persetujuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh manager pembiayaan.

#### Pemantauan dan Pengawasan

Setelah akad pembiayaan dilakukan dan nasabah telah membeli barang yang menjadi objek murabahah yang berupa modal usaha maka pihak bank akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha nasabah tersebut untuk memastikan bahwa nasabah tidak menggunakan dana pembiayaan untuk hal-hal diluar akad.

Setelah BTPN Syari'ah KCP Cikampek melakukan upaya pencegahan namun pembiayaan bermasalah tetap terjadi maka BTPN Syari'ah KCP Cikampek akan melakukan langkah penyelesaian dengan cara Menggunakan Sistem *Tanggung Renteng*

Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan penggunaan sistem tanggung renteng ini adalah dengan cara melimpahkan beban nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran kepada nasabah lain yang satu kelompok dengan nasabah tersebut untuk ditanggung secara bersama dengan besar tanggung yang sama rata yaitu jumlah angsuran nasabah bermasalah dibagi dengan jumlah anggota lainnya.

#### Menggunakan Dana Tabungan Nasabah

Ketika ada nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran dan nasabah sudah tidak mau lagi menanggung renteng angsuran tersebut maka pihak bank akan me-

nggunakan dana tabungan nasabah tersebut untuk menutupi angsuran tersebut karena selama nasabah masih mempunyai kewajiban kepada pihak bank maka pihak bank memiliki kuasa untuk mendebet dana nasabah tersebut.

#### Melakukan Pendekatan Kekeluargaan

Ketika sistem tanggung renteng dan dana tabungan nasabah tidak bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BTPN Syari'ah maka pihak bank akan melakukan pendekatan kepada nasabahnya tersebut dengan cara kekeluargaan. Pihak bank akan mendatangi rumah nasabah yang bermasalah secara langsung untuk menanyakan apa yang menyebabkan nasabah tersebut tidak bisa membayar pembiayaannya dan ketika penyebabnya telah ditemukan maka pihak bank dan nasabah akan melakukan musyawarah mengenai bagaimana solusi terbaik mengenai masalah tersebut.

#### Memberikan Kebijakan *Rescheduling*

Ketika pendekatan kekeluargaan telah dilakukan maka pihak BTPN Syari'ah KCP Cikampek akan memberikan kebijakan *rescheduling* kepada nasabahnya yang bermasalah yaitu bisa dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran dengan jumlah pembayaran yang sama, memperkecil jumlah angsuran dengan jangka waktu pembayaran yang sama se-

suai dengan kesepakatan yang telah disepakati saat musyawarah.

Dalam pembiayaan murabahah PMD (Paket Masa Depan) yang dilakukan oleh BTPN Syari'ah KCP Cikampek ada beberapa nasabah yang mengalami kemacetan dalam hal pembayaran, penyebab dari kemacetan pembayaran tersebut berbeda-beda begitupun cara penyelesaiannya sebagaimana dalam data dibawah ini:

**Data Nasabah Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah PMD BTPN Syari'ah KCP Cikampek pada Tahun 2014-2016**

No	Tahun Pembiayaan	Nama Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah NPL	Daftar Nama Nasabah Bermasalah
1	2014	Murabahah PMD	363 Pembiayaan	15 Orang	Icih, Emih, Eras, Tini, Fitri, Wiwit, Elen, Acah, Santi, Diah, Minah, Sati, Dewi, Embon, Sadem.
2	2015	Murabahah PMD	421 Pembiayaan	13 Orang	Idah, Nengsih, Eres, Murni, Siti, Rika, Kesih, Ani, Nacih, Erum, Iyu, Anah, Tasih.
3	2016	Murabahah PMD	384 Pembiayaan	9 Orang	Anih, Juju, Eros, Lia, Siti Saroh, Asih, Engkar, Lilis, Atik.

Sumber : Catatan BTPN Syariaah KCP Cikampek tentang Data Nasabah Bermasalah Pembiayaan Paket Masa Depan Tahun 2014-2016.

**Relevansi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan Murabahah dengan Tanggung Renteng di BTPN Syari'ah KCP Cikampek dengan Fikih Muamalah**

Dalam kegiatan jual-beli ada beberapa prinsip muamalah harus diperhatikan agar kegiatan jual beli tersebut tidak menyimpang dan agar relevan dengan fikih muamalah,

prinsip-prinsip yang umum yang ada pada fikih muamalah yaitu prinsip tauhid yaitu prinsip tentang ke-Esaan Allah SWT, Prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*, Prinsip keadilan (*al-adl*), Prinsip kesamaan (*al-musa'awah*), Prinsip Tolong Menolong (*al-ta'awun*), Toleransi (*tasa'muh*).

Berdasarkan prinsip ini, kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah harus dilakukan untuk tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah SWT, dan tidak disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang diharamkan oleh syari'ah.

Sedangkan mengenai pelaksanaan *tanggung renteng* pada pembiayaan *murabahah* harus meliputi asas-asas muamalah yaitu *Asas Tabadulul Mana'fi*, asas pemerataan, *Asas Antara'din* atau Suka Sama Suka, *Asas Adamul Gharar*, *Asas Al-birr wa Al-taqwa*.

Jika ditinjau dari fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, akad murabahah yang dilaksanakan oleh BTPN Syari'ah KCP Cikampek telah sesuai namun mengenai pelaksanaan sistem tanggung renteng yang dilakukannya belum ada ketentuannya dalam fatwa DSN. Dalam kegiatan pemberian pembiayaan murabahahnya BTPN Syari'ah KCP Cikampek berlandaskan kepada nilai-kepercayaan terhadap nasabahnya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ....

“.....Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”<sup>15</sup>

Pemeriksaan permohonan pembiayaan, survey usaha calon nasabah dan penilaian kelayakan memperoleh pembiayaan yang dilakukan bertujuan agar BTPN Syari’ah KCP Cikampek bisa mengenal lebih jauh para nasabahnya. Sedangkan pemantauan atau pengawasan yang dilakukan adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menghadapi atau mencegah timbulnya nasabah pembiayaan yang bermasalah sehingga hal ini perlu dilakukan agar para pihak baik itu pihak bank atau pihak nasabah tidak merasa dirugikan.

Dintinjau dari fikih muamalah sistem tanggung renteng termasuk kedalam prinsip ta’awun (tolong menolong), prinsip ini menghendaki kaum muslimin saling tolong menolong dalam hal kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”.

Namun dalam kegiatan tolong menolong ini menimbulkan rasa ketidakrelaan diantara para nasabah karena harus menanggung beban orang lain. Pendekatan kekeluargaan dengan cara musyawarah dilakukan dalam kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah agar pihak bank dan pihak nasabah dapat menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan langkah yang terakhir dilakukan adalah rescheduling atau perubahan jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam firman Allah Al-qur’an Surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Berkenaan dengan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BTPN Syari’ah KCP Cikampek terhadap pembiayaan *murabahah*-nya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan fikih muamalah, kecuali pelaksanaan tanggung rentengnya yang belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

<sup>15</sup>Soenardjo, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Gema Risalah Press, 1992), hlm 71.

mah karena di dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan asas *an ta ra'din*, karena dalam tanggung renteng ini pihak nasabah merasa dirugikan dengan kebijakan bank yang mewajibkan nasabah menanggung renteng ketika ada nasabah yang bermasalah

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* di BTPN Syari'ah KCP Cikampek mencakup beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: melakukan pengajuan pembiayaan, mengikuti kegiatan pelatihan dasar keanggotaan, akad pembiayaan, melaksanakan tabungan kelompok, melakukan pembayaran angsuran pembiayaan setiap dua minggu sekali, pembentukan kelompok dan pemilihan ketua kelompok.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng*, BTPN Syari'ah KCP Cikampek melakukan langkah pencegahan untuk memperkecil resiko pelanggaran akad pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* dengan cara pemeriksaan permohonan pembiayaan nasabahnya, melakukan survey usaha calon nasabah-

nya, melakukan penilaian kelayakan memperoleh pembiayaan, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap para nasabahnya. Dan ketika langkah pencegahan telah dilakukan namun pembiayaan bermasalah tetap terjadi maka BTPN Syari'ah akan melakukan langkah penyelesaian dengan cara menggunakan sistem *tanggung renteng*, menggunakan dana tabungan wajib nasabah yang mengalami kemacetan, melakukan pendekatan kekeluargaan dengan cara musyawarah dan dengan cara memberikan kebijakan *rescheduling* yaitu dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BTPN Syari'ah KCP Cikampek dalam pembiayaan *murabahah* dengan *tanggung renteng* dengan cara melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian dengan cara menggunakan tabungan nasabah, musyawarah dan kebijakan *rescheduling* telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Namun pada penggunaan sistem *tanggung renteng* yang digunakan oleh BTPN Syari'ah KCP Cikampek belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah, karena di dalam penerapannya sistem ini tidak sesuai prinsip *an ta ra'din* karena ada salah satu pihak yang merasa terbebani dan dirugikan yaitu pihak nasabah.

## DAFTAR PUSTKA

- Adiwarman A.Karim 2004 *Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andriani S. Soemantri, dkk 2001 *Bungan Rampai Tanggung Renteng*. Puskowajanti LIMPAD, Malang.
- Angga Kelana, Pengaruh Jumlah tabungan wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat terhadap Piutang Murabahan PT. BPRS Gotong Royong, Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 12 Edisi 1 Juni 2018, DOI : 10.15575/adliya.v12i1.4492, hlm. 43-60
- As Mahmoeddin 2001 *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar, Jakarta.
- BPRS PNM Al-Ma'soem 2004 *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. BPRS PNM Al-Ma'soem, Bandung.
- Jatman Darmanto, dkk, 2001 *Bungan Rampai Tanggung Renteng*. Puskowanjanti dan LIMPAD, Semarang.
- M. Quraisy Shihab 1994 *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan, Bandung.
- Mikhalul Ilmi 2002 *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. UII Pres, Yogyakarta.
- Mohammad Nazir 2005 *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad 2005 *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio 2001 *Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Cet I*. Gema Insani, Jakarta.
- Soenarjo dkk 1971 *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta.

